



THE OFFICIUM NOBILE JOURNAL

<https://rumah-jurnal.com/index.php/tonji/index>

P-ISSN : 3047-8081 E-ISSN : 3047-2628

REKONSTRUKSI TEORI HUKUM INDONESIA: SINTESIS RASIONALISME, EMPIRISME, DAN PRAGMATISME UNTUK PENGEMBANGAN HUKUM NASIONAL

Muhammad Syahri Ramadhan^{*1}, Muhammad Rasyid² Irsan³

Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Fakultas Hukum, Universitas Sriwijaya

Fakultas Hukum, Universitas Sriwijaya

Email: msyahriramadhan@students.undip.ac.id

Muhammadrasyid@fh.unsri.ac.id

irsan@fh.unsri.ac.id

Abstract:

The reconstruction of Indonesian legal theory, which is dominated by positivism and legal formalism, creates a gap between legal certainty and substantive justice. This dominance ignores the moral and social dynamics of society and presents the law as a tool for legitimizing power. This study uses doctrinal law research methods to analyze the synthesis of rationalism, empiricism, and pragmatism within the framework of national legal theory. The findings show that rationalism provides a structural foundation through Joseph Raz's conception of legal authority; empiricism catalyzes harmony among Indigenous law, Islam, and the West, grounded in social realities; and pragmatism encourages flexible reforms, such as the Omnibus Law, but risks reducing democratic principles in Indonesia. New Legal Realism (NLR) is proposed as an integrative framework that combines normative, empirical, and realist analysis to produce responsive legal findings. This paper is expected to contribute to the development of dynamic legal theory through *a double movement*: the extraction of the universal meaning of norms, accompanied by empirical contextualization, and the emphasis on the need for interdisciplinary legal education reform and the strengthening of democratic institutions.

Keywords: *New Legal Realism, Legal Positivism, Rationalism-Empirism-Pragmatism, Legal Theory Reconstruction*

Abstrak

Rekonstruksi teori hukum Indonesia yang didominasi positivisme dan legal formalisme, menciptakan kesenjangan antara kepastian hukum dengan keadilan substantif. Dominasi ini mengabaikan dinamika moral dan sosial masyarakat serta menempatkan hukum sebagai alat legitimasi kekuasaan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum doktrinal untuk menganalisis sintesis rasionalisme, empirisme, dan pragmatisme dalam kerangka teori hukum nasional. Temuan menunjukkan bahwa rasionalisme menyediakan fondasi struktural melalui konsepsi otoritas hukum Joseph Raz, empirisme berperan sebagai katalisator harmoni antara hukum Adat, Islam dan Barat berdasarkan realitas sosial, dan pragmatisme mendorong reformasi fleksibel seperti Omnibus Law namun berisiko mereduksi prinsip demokratis di Indonesia. New Legal Realism (NLR) diusulkan sebagai kerangka integratif yang mengombinasikan analisis normatif, empiris, dan realist untuk menghasilkan penemuan hukum yang responsif. Tulisan ini diharapkan berkontribusi pada pengembangan teori hukum yang dinamis melalui *double movement* yaitu ekstraksi makna universal norma disertai

kontekstualisasi empiris dengan menekankan perlunya reformasi pendidikan hukum interdisipliner dan penguatan kelembagaan demokratis.

Kata Kunci: *New Legal Realism, Positivisme Hukum, Rasionalisme-Empirisme-Pragmatisme, Rekonstruksi Teori Hukum.*

PENDAHULUAN

Perkembangan teori hukum di Indonesia sejak era modernitas hingga kontemporer tidak dapat dilepaskan dari pengaruh kuat aliran filsafat rasionalisme, empirisme, positivisme, dan pragmatisme. Keempat tradisi pemikiran ini telah membentuk wajah epistemologi hukum nasional, meskipun tidak selalu dalam keseimbangan yang proporsional. Dominasi paradigma positivisme dalam sistem hukum Indonesia telah melahirkan kecenderungan legal formalisme yang kaku, di mana undang-undang tertulis diposisikan sebagai satu-satunya sumber kebenaran hukum yang sah¹. Dalam konteks ini, keadilan sudah direduksi dan dianggap sekadar legalitas formal, yang menempatkan kepastian hukum sebagai nilai tertinggi sambil mengabaikan dinamika moral dan sosial yang hidup di masyarakat².

Pada era Descartes, Tradisi rasionalisme telah mengajarkan bahwa pengetahuan hukum dapat dibangun melalui penalaran deduktif dari prinsip-prinsip a priori³. Pengaruhnya dalam teori hukum tercermin dalam keyakinan bahwa sistem hukum dapat disusun sebagai bangunan logis yang koheren dan hierarkis, serupa dengan proyek sistematisasi hukum ala Hans Kelsen maupun konsepsi *civil law system* yang dianut Indonesia. Namun, rasionalisme semacam ini rentan terhadap kritik empirisme yang menekankan bahwa pengetahuan hanya dapat diperoleh melalui pengamatan indra terhadap realitas konkret⁴. Dalam ranah hukum, empirisme melahirkan realisme hukum yang menolak pemahaman hukum sekadar pada teks normatif, dan justru menekankan pada keputusan yang dibuat oleh hakim dalam praktik adjudikasi⁵.

Pergeseran paradigma ke arah positivisme hukum semakin memperkuat dominasi legal formalisme di Indonesia. Postulat dasar positivisme bahwa hukum adalah perintah yang jelas dan terukur dari penguasa yang berwenang telah membentuk budaya pengekanan yudisial yang berlebihan di pengadilan. Pendekatan ini mewajibkan hakim untuk tunduk pada teks undang-undang tanpa melakukan penafsiran yang lebih substantif, sehingga menciptakan

¹ Laurens Bakker and Jaap Timmer, "Justice in Indonesia: The Social Life of a Momentous Concept," *The Asia Pacific Journal of Anthropology* 15, no. 4 (August 8, 2014): 293–301, <https://doi.org/10.1080/14442213.2014.922122>.

² Bakker and Timmer.

³ Damir Banović, "About John Austin's Analytical Jurisprudence: The Empirical-Rationalist Legal Positivism," *SSRN Electronic Journal*, 2021, <https://doi.org/10.2139/ssrn.3858338>.

⁴ Jamrud Qomaruz Zaman et al., "The Influence of Positivism and Empirism in The Enforcement of Islamic Inheritance Law in Indonesia," *Substantive Justice International Journal of Law* 7, no. 1 (June 24, 2024): 48, <https://doi.org/10.56087/substantivejustice.v7i1.267>.

⁵ ANDREW LANG, "New Legal Realism, Empiricism, and Scientism: The Relative Objectivity of Law and Social Science," *Leiden Journal of International Law* 28, no. 2 (June 24, 2015): 231–54, <https://doi.org/10.1017/S0922156515000059>.

kesenjangan antara norma hukum dan keadilan substantif yang diperlukan masyarakat⁶. Di sisi lain, pragmatisme menawarkan jalan keluar dari dikotomi ini dengan menekankan bahwa kebenaran dan keadilan harus dinilai dari konsekuensi praktisnya dalam kehidupan sosial, bukan sekadar validitas formal⁷.

Korelasi dan turbulensi antara keempat paradigma ini menjadi semakin nyata dalam isu-isu kontemporer, salah satu contoh pembagian waris Islam di Indonesia. Penelitian terkini menunjukkan bahwa penerapan rigid ketentuan 2:1 dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) seringkali dianggap tidak lagi relevan dengan realitas sosial di mana peran gender sudah setara⁸, yang kemudian memunculkan *double movement theory* (teori gerakan ganda) sebagai solusi, yaitu melakukan kontekstualisasi historis untuk mengekstrak nilai-nilai universal dari norma, kemudian menerapkannya pada situasi kontemporer. Namun, hingga kini, pendekatan ini belum secara sistematis diterjemahkan dalam kerangka teori hukum nasional.

Selanjutnya terdapat analitis jurisprudence dari gagasan Joseph Raz yang menawarkan landasan filosofis untuk memahami relasi antara otoritas hukum, legitimasi moral, dan penafsiran konstitusional. Otoritas hukum harus dibangun pada kemampuannya memberikan alasan-alasan yang dapat dijustifikasi secara rasional dan moral, bukan sekadar kekuasaan untuk memerintah⁹. Salah satu contohnya dalam lembaga peradilan di Indonesia, di mana Mahkamah Konstitusi sering dihadapkan pada dilema penafsiran yang harus sekaligus mempertahankan integritas tekstual dan realitas sosial yang responsif, gagasan Raz memberikan alat analisis untuk menavigasi tensi antara kepastian hukum dan respons moral¹⁰. Namun, aplikasi teoritis semacam ini masih terbatas karena sistem hukum Indonesia belum mengembangkan mekanisme sintesis yang kokoh.

Masalah mendasar yang muncul adalah melakukan *rekonstruksi* teori hukum Indonesia yang mampu mengintegrasikan kekuatan masing-masing paradigma tanpa terjebak pada eksklusivisme epistemologis. Dominasi positivisme telah menciptakan kultur yudisial yang terlalu bergantung pada teks hukum, sementara potensi empirisme dan pragmatisme untuk menghasilkan keadilan substantif belum dimanfaatkan optimal¹¹. Pendekatan sintesis rasionalisme-empirisme-pragmatisme tidak hanya mungkin, tetapi diperlukan untuk menciptakan sistem hukum yang kompeten dan responsif. Dengan mengadopsi prinsip *double*

⁶ Zaman et al., "The Influence of Positivism and Empirism in The Enforcement of Islamic Inheritance Law in Indonesia."

⁷ LANG, "New Legal Realism, Empiricism, and Scientism: The Relative Objectivity of Law and Social Science."

⁸ Zaman et al., "The Influence of Positivism and Empirism in The Enforcement of Islamic Inheritance Law in Indonesia."

⁹ Artha Debora Silalahi, Rizal Mustansyir, and Sindung Tjahyadi, "Rethinking Constitutional Interpretation through Joseph Raz's Analytical Jurisprudence," *Constitutional Review* 11, no. 1 (May 31, 2025): 233–68, <https://doi.org/10.31078/consrev1118>.

¹⁰ Artha Debora Silalahi, Rizal Mustansyir, and Sindung Tjahyadi.

¹¹ Zaman et al., "The Influence of Positivism and Empirism in The Enforcement of Islamic Inheritance Law in Indonesia."

movement Fazlur Rahman dan *service conception of authority* dari Joseph Raz, Indonesia dapat mengembangkan model penemuan hukum yang seimbang yaitu rasionalisme menyediakan kerangka logis, empirisme memastikan relevansi sosial, dan pragmatisme menjadi jembatan evaluatif.

Atas dasar pemikiran tersebut, penulis berupaya menjelaskan ketiga tradisi filsafat tersebut untuk dapat disintesis dalam kerangka teori hukum Indonesia sekaligus menjelaskan kerangka sintesis untuk mengatasi kekakuan positivisme tanpa mengorbankan kepastian hukum. Dengan menjawab permasalahan tersebut, penulis berupaya memberikan kontribusi pada teori hukum nasional yang lebih dinamis, substantif, dan adaptif terhadap perubahan sosial.

METODOLOGI

Dalam rangka merekonstruksi teori hukum Indonesia, penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum doktrinal¹². Penelitian hukum doktrinal bukan sekadar eksplorasi teks normatif, melainkan upaya sistematis untuk menangkap rasionalitas batiniah yang hidup di dalam sistem hukum melalui analisis mendalam terhadap struktur logis norma, doktrin, dan prinsip-prinsip hukum yang terkandung dalam peraturan perundang-undangan, yurisprudensi, serta literatur hukum yang relevan. Pendekatan ini menekankan bahwa hukum memiliki otonomi epistemologisnya sendiri yang tidak dapat direduksi menjadi fenomena sosial semata, namun tetap harus dilakukan dengan kesadaran penuh akan konteks historis dan politik yang membentuknya¹³. Penelitian doktrinal menuntut peneliti untuk melakukan inventarisasi komprehensif terhadap materi hukum primer dan sekunder. Materi hukum primer mencakup peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, dan instrumen hukum internasional yang mengikat. Sementara itu, materi hukum sekunder meliputi doktrin hukum yang tercermin dalam buku-buku teks, artikel ilmiah, dan opini para sarjana yang berfungsi sebagai jembatan interpretatif untuk memahami makna yang tersembunyi di balik teks normatif¹⁴. Proses analisis tidak terbatas pada interpretasi literal, tetapi melibatkan operasi penalaran deduktif-induktif untuk mengungkap konsistensi internal sistem hukum serta titik-titik ketegangan yang menandakan kegagalan sistem dalam merespons realitas. Karakteristik utama penelitian ini adalah orientasinya yang normatif-preskriptif. Evaluasi ini dilakukan dengan mengukur teks hukum terhadap kerangka nilai Pancasila sebagai ideologi dasar negara, serta prinsip-prinsip keadilan substantif yang hidup dalam masyarakat. Metode ini memungkinkan penelitian untuk mengidentifikasi kesenjangan antara *law in books* dan *law in action* tanpa harus turun ke lapangan, melalui analisis kritik yuridis terhadap inkonsistensi putusan pengadilan dan regulasi yang saling kontradiksi. Langkah metodologis diawali dengan penentuan fokus penelitian pada

¹² Khadijah Mohamed, "Combining Methods in Legal Research," *Social Sciences (Pakistan)* 11, no. 21 (2016), <https://doi.org/10.3923/sscience.2016.5191.5198>.

¹³ Suteki dan Galang Taufani, "Metodologi Penelitian Hukum," *Metodologi Penelitian Hukum* (Jakarta: Rajawali Pers, 2018).

¹⁴ Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, *Normative Legal Research (A Brief Review)* (Jakarta: Rajawali Pers, 2001).

sintesis rasionalisme, empirisme, dan pragmatisme dalam kerangka teori hukum nasional. Analisis dilakukan secara tematik untuk mengelompokkan temuan menurut dimensi rasionalisme (struktur logis sistem hukum), empirisme (akomodasi realitas sosial), dan pragmatisme (evaluasi konsekuensial). Terakhir, dilakukan sintesis konseptual untuk mengonstruksi kerangka NLR yang operasional dalam konteks Indonesia. Kontribusi penelitian doktrinal ini terletak pada kemampuannya menghasilkan rekonstruksi teori yang sistematis, koheren, dan langsung dapat diaplikasikan dalam praktik pengajaran serta pengembangan kebijakan hukum, tanpa mengabaikan kompleksitas normatif yang melekat pada sistem hukum Indonesia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Rasionalisme dalam Teori Hukum Indonesia

Rasionalisme telah menjadi fondasi kuat dalam pembentukan sistem hukum Indonesia sejak era kolonial hingga masa kini, membawa pengaruh mendalam melalui aliran positivisme hukum dan yurisprudensi analitis. Paradigma ini, yang dibawa oleh sistem hukum *civil law* dari Eropa, menekankan bahwa hukum harus bersifat tertulis, jelas, dan dapat diprediksi¹⁵. Dalam praktiknya, hal ini tercermin dari pendekatan *judicial restraint* (pengekangan yudisial) yang masih dominan di Indonesia, di mana hakim diharuskan tunduk pada produk hukum yang dibuat oleh lembaga legislatif dan eksekutif. Keyakinan bahwa segala sesuatu harus didasarkan pada fakta yang terukur telah melahirkan sistem hukum yang menekankan kepastian hukum sebagai tujuan utama. Namun, kekakuan pendekatan ini sering kali mengabaikan realitas sosial dan nilai-nilai moral yang hidup dalam masyarakat, menciptakan ketidakseimbangan antara keadilan formal dengan keadilan substantif yang diinginkan masyarakat¹⁶.

Joseph Raz menjadi tokoh kunci dalam memperkaya wacana rasionalisme di Indonesia melalui konsepsi otoritas hukumnya yang inovatif. Pemikirannya menawarkan kerangka teoritis yang mengintegrasikan analisis teks dengan pertimbangan moral dan kontekstual, mendorong interpretasi konstitusional yang lebih dinamis dan responsif. Otoritas hukum hanya sah jika fungsinya adalah membantu individu mengikuti alasan-alasan yang sudah berlaku tetapi mungkin belum sepenuhnya mereka pahami. Dalam konteks konstitusional, ini berarti hakim harus menjadi jembatan antara prinsip-prinsip konstitusional yang abstrak dengan kebutuhan praktis masyarakat. Pendekatan dialogis Raz yang peka terhadap konteks historis dan budaya telah memberikan dasar filosofis bagi Mahkamah Konstitusi Indonesia untuk melakukan interpretasi yang tidak sekadar mekanistik, melainkan normatif, etis, dan sadar

¹⁵ John Griffiths, "What Is Legal Pluralism?," *The Journal of Legal Pluralism and Unofficial Law* 18, no. 24 (January 1986): 1–55, <https://doi.org/10.1080/07329113.1986.10756387>.

¹⁶ Dodi Haryono, "Metode Tafsir Putusan Mahkamah Konstitusi Dalam Pengujian Konstitusional Undang-Undang Cipta Kerja," *Jurnal Konstitusi* 18, no. 4 (February 17, 2022): 774, <https://doi.org/10.31078/jk1843>.

sosial. Kerangka kerja ini mendorong pergerakan melampaui tekstualisme kaku menuju ajudikasi konstitusional yang lebih koheren dan berorientasi pada keadilan¹⁷.

Meskipun kontribusinya signifikan, dominasi paradigma rasionalisme-positivisme menghadapi kritik tajam dari berbagai kalangan. Kritik utama menyatakan bahwa terlalu menekankan pada hukum tertulis telah menggeser hukum adat dan gagal mengakomodasi realitas moral serta empiris masyarakat Indonesia. Kekakuan aplikasi positivisme berlebihan menciptakan rigiditas hukum yang tidak mampu menghasilkan keadilan nyata. Hukum cenderung menjadi alat legitimasi kekuasaan, terutama kelas atas, ketimbang sarana perlindungan rakyat. Konsep keadilan dalam positivisme bersifat formal-prosedural, di mana yang dianggap adil adalah apa yang tertulis dalam undang-undang. Namun, pendekatan ini mengabaikan nilai-nilai moral dan etika yang hidup di tengah masyarakat, sehingga sering kali menimbulkan ketidakadilan di tingkat lokal¹⁸.

Untuk mengatasi kelemahan rasionalisme murni, Indonesia mengembangkan integrasi Pancasila ke dalam yurisprudensi sebagai respons kreatif. Pancasila sebagai ideologi dasar negara menanamkan dimensi religius, etis, dan budaya ke dalam sistem hukum, membimbing interpretasi menuju harkat dan martabat manusia serta keadilan sosial¹⁹. Integrasi ini terwujud dalam yurisprudensi sosiologis yang mengutamakan keadilan substantif dengan menyeimbangkan aturan prosedural formal dengan akuntabilitas moral, penilaian dampak sosial, serta nilai-nilai budaya yang berlaku. Prinsip-prinsip Pancasila meluas pula ke dalam keadilan restoratif, independensi yudisial, serta promosi inklusivitas, toleransi, dan pluralisme²⁰. Seperti yang ditekankan oleh pemikir hukum progresif, hukum diciptakan untuk manusia, bukan sebaliknya, sehingga menolak reduksi hukum menjadi sekadar teks formal yang kaku.

Langkah lanjutan yang diperlukan adalah pendekatan interdisipliner yang menyintesis rasionalisme dengan perspektif lain. Rasionalisme tetap fundamental dalam struktur hukum Indonesia, tetapi koeksistensinya dengan pluralisme hukum dan perspektif sosiologis menuntut pendekatan yang lebih komprehensif²¹. Implikasi praktisnya meliputi reformasi pendidikan hukum untuk mengintegrasikan etika, pluralisme, dan metodologi sosio-legal, termasuk pendidikan hukum klinis. Pengembangan kerangka baru seperti *New Legal Realism* dan

¹⁷ Artha Debora Silalahi, Rizal Mustansyir, and Sindung Tjahyadi, "Rethinking Constitutional Interpretation through Joseph Raz's Analytical Jurisprudence."

¹⁸ Firdaus Arifin et al., "Recognition of Customary Norms Within the Framework of Indonesian Legal Positivism," *Khazanah Hukum* 7, no. 1 (April 7, 2025): 92–104, <https://doi.org/10.15575/kh.v7i1.39409>.

¹⁹ Wiratmadinata et al., "CONSTRUCTION OF LEGAL PARADIGM OF PANCASILA: A CONCEPTUAL PERSPECTIVE," *Journal of Legal, Ethical and Regulatory Issues* 23, no. SpecialIssue (2020).

²⁰ Joko Setiyono and Aga Natalis, "Universal Values of Pancasila in Managing the Crime of Terrorism," *Cosmopolitan Civil Societies: An Interdisciplinary Journal* 15, no. 2 (July 28, 2023): 48–63, <https://doi.org/10.5130/ccs.v15.i2.8084>.

²¹ Sukardi Sukardi and Hadi Rahmat Purnama, "Restorative Justice Principles in Law Enforcement and Democracy in Indonesia," *Journal of Indonesian Legal Studies* 7, no. 1 (June 1, 2022): 155–90, <https://doi.org/10.15294/jils.v7i1.53057>.

sinkretisme hukum diperlukan untuk mengharmonisasikan rasionalisme, empirisme, dan pragmatisme. Hakim juga perlu dibekali kemampuan untuk melakukan double movement, yaitu mencari makna universal dari norma sambil mengkontekstualisasikannya dengan realitas kontemporer, sehingga hukum dapat tetap relevan dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat yang terus berkembang.

Peran Empirisme dalam Hukum Indonesia

Empirisme telah memainkan peran ganda yang kompleks dalam perkembangan hukum Indonesia, bertindak sebagai perekat yang menghubungkan norma hukum formal dengan realitas sosial yang terus berkembang. Di satu sisi, empirisme telah memperkuat posisi positivisme hukum dengan menekankan pentingnya hukum tertulis dan keterbatasan kewenangan yudisial. Namun di sisi lain, kekuatan empiris ini justru membuka celah untuk kritik terhadap kekakuan sistem, mendorong integrasi lebih mendalam antara aturan hukum dengan nilai-nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat. Ketegangan inilah yang menjadi dinamo perubahan dalam rekonstruksi teori hukum Indonesia ²².

Dalam praktik positivisme hukum Indonesia, empirisme muncul sebagai fondasi epistemologis yang menuntut agar setiap keputusan hukum berdasarkan fakta yang dapat diamati dan diukur. Hukum dianggap ada hanya jika tercermin dalam produk hukum tertulis yang jelas dan dapat diprediksi. Sistem peradilan Indonesia yang menganut pendekatan pengekanan yudisial mencerminkan pengaruh mendalam dari paradigma ini, di mana hakim diharapkan menjadi pembaca undang-undang yang setia, bukan penafsir kreatif ²³. Namun, konsistensi empiris semacam ini sering kali berbenturan dengan praktik keadilan komunitas dan hukum adat yang lebih fleksibel. Dominasi empirisme juga menyebabkan pemahaman konstitusional yang sempit, yang mengabaikan pentingnya makna konseptual dan peran aktor manusia dalam membentuk realitas hukum. Akibatnya, terjadi disharmoni antara keadilan formal yang dijanjikan oleh teks hukum dengan keadilan substantif yang diharapkan masyarakat ²⁴.

Realitas sosial empiris di lapangan justru menjadi katalisator harmonisasi dinamis antara tiga tradisi hukum utama di Indonesia yaitu sistem hukum Islam, adat, dan Barat. Pergulatan nyata masyarakat dalam menyelesaikan sengketa sehari-hari baik terkait

²² Zaman et al., "The Influence of Positivism and Empirism in The Enforcement of Islamic Inheritance Law in Indonesia."

²³ Iim Fahimah et al., "Interfaith Inheritance in Muslim Families in Indonesia: Practices, Philosophy, and the Direction of National Inheritance Law Development," *AHKAM: Jurnal Ilmu Syariah* 24, no. 2 (December 31, 2024): 379–96, <https://doi.org/10.15408/ajis.v24i2.40907>.

²⁴ Zaimuariffudin Shukri Nordin et al., "Integrating Islamic Law and Customary Law: Codification and Religious Identity in the Malay Buyan Community of Kapuas Hulu," *Journal of Islamic Law* 6, no. 1 (February 28, 2025): 89–111, <https://doi.org/10.24260/jil.v6i1.3410>.

perkawinan, waris, maupun konflik lokal memaksa sistem hukum untuk mengakomodasi berbagai sumber normatif secara simultan. Hukum adat lokal sering kali menggabungkan kosakata dan prinsip-prinsip hukum Islam, mencerminkan ketahanan dan adaptasi terhadap perubahan sosio-ekonomi. Proses harmonisasi ini terjadi melalui metode-metode aktif, pasif, dan berbasis pemahaman, yang memfasilitasi koeksistensi dan penguatan timbal balik antara norma-norma yang berbeda. Perundingan berkelanjutan antara hukum Islam dan hukum adat menghasilkan kerangka kerja integratif yang membentuk identitas keagamaan dan tatanan sosial masyarakat. Bukti empiris menunjukkan bahwa integrasi ini bukan proses teoritis, melainkan respons langsung terhadap kebutuhan konkret masyarakat yang plural ²⁵.

Upaya mengintegrasikan hukum adat ke dalam sistem hukum formal mengungkapkan tantangan mendasar akibat dominasi empirisme-positivisme. Meski diakui secara konstitusional, hukum adat tetap termarginalisasi karena regulasi yang tidak konsisten dan kurangnya mekanisme harmonisasi yang efektif. Realitas empiris menunjukkan bahwa masyarakat adat terus menganut sistem hukum mereka sendiri, sering kali lebih relevan dan bermakna dibandingkan hukum negara. Untuk mengatasi kesenjangan ini, berbagai upaya sudah dilakukan, termasuk reformasi hukum yang lebih inklusif, pembangunan kapasitas penegak hukum, dan partisipasi masyarakat adat yang lebih kuat dalam pembuatan kebijakan.

Dari perspektif yudisial, praktik empiris telah mendorong adaptasi inovatif dalam sistem peradilan Indonesia. Pengadilan mulai mengadopsi teknologi digital seperti *e-court* dan *e-litigasi*, mengintegrasikan keadilan restoratif, dan menerapkan penelitian hukum empiris dalam proses beracara ²⁶. Konvergensi antara sistem hukum *civil law* dengan praktik common law mencerminkan adaptasi pragmatis terhadap kebutuhan masyarakat yang beragam. Pengaruh hukum adat dalam hukum keluarga, penggunaan kecerdasan buatan dalam peradilan sipil, dan penerapan keadilan restoratif berbasis adat menandai inovasi berkelanjutan. Perubahan ini menunjukkan bahwa empirisme tidak lagi hanya berarti tunduk pada teks, melainkan juga merespons data empiris tentang kebutuhan dan perilaku masyarakat. Hakim diharapkan tidak hanya menjadi penafsir teks, tetapi juga pengamat sosial yang peka terhadap perubahan nilai dan dinamika komunitas ²⁷.

Secara keseluruhan, empirisme telah membentuk pemikiran hukum Indonesia dengan mendorong pendekatan interdisipliner dan integrasi hukum adat yang hidup dalam kerangka

²⁵ Muhamad Hasan Sebyar, "Harmonization of Islamic Legal Institutions and Customary Law in Marriage Dispensation Cases at The Panyabungan Religious Court," *MILRev: Metro Islamic Law Review* 2, no. 2 (November 12, 2023): 155, <https://doi.org/10.32332/milrev.v2i2.7809>; Franz Benda-Beckmann and Keebet von Benda-Beckmann, "Changing One Is Changing All: Dynamics in the Adat-Islam-State Triangle," *The Journal of Legal Pluralism and Unofficial Law* 38, no. 53–54 (January 2006): 239–70, <https://doi.org/10.1080/07329113.2006.10756604>.

²⁶ Indriati Amarini et al., "Digital Transformation: Creating an Effective and Efficient Court in Indonesia," *Legality: Jurnal Ilmiah Hukum* 31, no. 2 (September 7, 2023): 266–84, <https://doi.org/10.22219/ljih.v31i2.28013>.

²⁷ Aristo Evandy A. Barlian et al., "Electronic Criminal Justice in Indonesia: Challenges and the Future Measures," *Jambura Law Review* 7, no. 1 (January 31, 2025): 243–74, <https://doi.org/10.33756/jlr.v7i1.27805>.

nasional. Peran empirisme tidak lagi terbatas pada verifikasi fakta, tetapi telah berkembang menjadi metodologi untuk memahami dan merekonstruksi hukum sesuai realitas pluralistik dan multikultural masyarakat Indonesia. Dengan mengakui bahwa norma-norma sosial, pengalaman komunal, dan data empiris memiliki otoritasnya sendiri, empirisme membuka jalan bagi terbentuknya sistem hukum yang lebih inklusif, adaptif, dan responsif terhadap keadilan substantif yang diinginkan masyarakat.

Pragmatisme dan Pengembangan Hukum Nasional

Pragmatisme telah muncul sebagai kekuatan pendorong utama dalam pengembangan hukum nasional Indonesia, menawarkan solusi praktis untuk menavigasi kompleksitas pluralisme hukum dan tuntutan modernisasi yang terus berkembang. Dalam konteks reformasi hukum dan metode legislatif, pendekatan pragmatis mendorong adaptasi hukum yang fleksibel dan responsif terhadap realitas sosial. Salah satu contoh paling nyata adalah penerapan *Omnibus Law* yang bertujuan menyederhanakan proses pembuatan undang-undang dengan menggabungkan berbagai regulasi menjadi satu payung hukum²⁸. Mekanisme ini dirancang untuk meningkatkan efisiensi birokrasi dan daya saing ekonomi, namun di sisi lain menimbulkan kekhawatiran mendalam mengenai partisipasi publik yang terbatas dan defisit demokratis. Proses legislatif yang terpusat dan cepat ini seringkali mengabaikan mekanisme konsultasi publik yang substansial, sehingga mengancam legitimasi demokratis dari hasil reformasi tersebut²⁹.

Dalam upaya meningkatkan akses terhadap keadilan dan adaptasi di tingkat lokal, pragmatisme telah mendorong integrasi nilai-nilai adat, norma sosial, dan praktik keadilan restoratif yang berakar pada tradisi komunitas Indonesia. Reformasi hukum yang berbasis pragmatik memungkinkan fleksibilitas yudisial untuk mengakomodasi kearifan lokal dalam menyelesaikan sengketa, terutama di wilayah-wilayah yang jauh dari pusat administrasi³⁰. Misalnya, penerapan mediasi adat dan mekanisme penyelesaian konflik informal lainnya telah terbukti efektif dalam mengurangi beban peradilan formal sambil tetap memelihara harmonisasi sosial. Namun demikian, keberhasilan adaptasi ini sangat bergantung pada

²⁸ Widayati Widayati et al., "The Challenges of Using the Omnibus Law Method in Indonesia's Legal System," *Volkgeist: Jurnal Ilmu Hukum Dan Konstitusi*, October 17, 2025, 459–77, <https://doi.org/10.24090/volkgeist.v8i2.13382>.

²⁹ Fahmi Ramadhan Firdaus, "Partisipasi Publik Dalam Pembentukan Undang-Undang: Perspektif Perbandingan 5 (Lima) Negara Demokratis," *Jurnal Konstitusi* 21, no. 2 (June 1, 2024): 203–25, <https://doi.org/10.31078/jk2123>.

³⁰ Yanto Sufriadi, "The Progress of Indonesian Law Enforcement Reform after 25 Years of the Reform Movement," *Asian Affairs: An American Review* 51, no. 1 (January 2, 2024): 28–54, <https://doi.org/10.1080/00927678.2023.2268491>.

kemampuan sistem hukum untuk mengenali dan menghormati otonomi hukum lokal tanpa mengorbankan standar hak asasi manusia yang universal.

Tantangan utama dalam menyeimbangkan pragmatisme dengan penguatan kelembagaan dan demokrasi muncul dari risiko disfungsi institusional yang melekat. Reformasi pragmatis seringkali diimplementasikan tanpa didukung oleh kapasitas lembaga yang memadai, pengawasan demokratis yang efektif, dan perlindungan hak-hak dasar. Berbagai masalah struktural seperti kapasitas sumber daya manusia yang terfragmentasi, korupsi yang persisten, kurangnya transparansi, serta lemahnya kapasitas parlemen menjadi hambatan serius dalam mewujudkan reformasi yang berkelanjutan. Pragmatisme yang berlebihan dapat mengarahkan kebijakan hukum untuk lebih responsif terhadap kepentingan ekonomi jangka pendek daripada nilai-nilai keadilan jangka panjang, terutama ketika reformasi dilakukan tanpa mekanisme *checks and balances* yang kuat³¹.

Bukti empiris menegaskan bahwa proses legislatif *Omnibus Law* telah diwarnai oleh partisipasi publik dan transparansi yang terbatas, yang pada gilirannya melemahkan legitimasi demokratis dan menimbulkan ketidakadilan prosedural. Studi-studi lapangan mengungkapkan bahwa undang-undang ini lebih mengutamakan pertumbuhan ekonomi semata, seringkali mengabaikan perlindungan lingkungan dan hak-hak pekerja. Temuan empiris ini menunjukkan bahwa pragmatisme tanpa pengawasan demokratis yang ketat dapat mengikis prinsip-prinsip dasar negara hukum. Diperlukan kerangka kebijakan yang lebih kuat dan keterlibatan publik yang lebih luas untuk memastikan bahwa reformasi pragmatis tidak hanya efisien secara teknis, tetapi juga legitimasi secara demokratis dan adil secara substansial³².

Secara keseluruhan, pragmatisme telah memberikan kontribusi signifikan dalam mengatasi tantangan hukum dengan mendorong reformasi yang mempertimbangkan prinsip-prinsip hukum normatif sekaligus realitas sosio-kultural. Namun, efektivitasnya sangat bergantung pada keberadaan kerangka kelembagaan yang kuat dan pengamanan demokratis yang memadai. Tanpa fondasi institusional yang kuat, pragmatisme berisiko mengaburkan batas antara efisiensi administratif dengan pengabaian nilai-nilai keadilan substantif. Oleh karena itu, masa depan pengembangan hukum nasional Indonesia menuntut keseimbangan yang cermat antara responsivitas pragmatis terhadap dinamika masyarakat dengan komitmen teguh pada prinsip-prinsip demokrasi, hak asasi manusia, dan supremasi hukum.

Integrasi Dan Rekonstruksi Filsafat Hukum Dalam Konteks Indonesia

³¹ Rofi Wahanisa et al., "From Justice to Politics: The Constitutional Court's Role in Structured and Systematic Election Violations," *Lex Scientia Law Review* 9, no. 1 (May 29, 2025), <https://doi.org/10.15294/lslr.v9i1.21103>.

³² Zainal Arifin Mochtar and Idul Rishan, "Autocratic Legalism: The Making of Indonesian Omnibus Law," *Yustisia Jurnal Hukum* 11, no. 1 (April 28, 2022): 29, <https://doi.org/10.20961/yustisia.v11i1.59296>.

Perjalanan panjang Indonesia dalam membangun sistem hukum nasional yang adil dan adaptif tidak pernah terlepas dari pergulatan mendasar antara berbagai tradisi pemikiran hukum. Sebagai negara kepulauan terbesar di dunia yang menyimpan kekayaan luar biasa dalam pluralisme hukum, Indonesia telah lama menjadi laboratorium hidup bagi eksperimen teoritis dan praktis dalam pengembangan hukum³³. Seperti yang diungkapkan dalam meta-analisis terkini, sistem hukum Indonesia adalah sebuah permadani yang teranyam dari tradisi hukum adat, Islam, dan Barat, yang dibentuk oleh warisan kolonial dan proses pembangunan bangsa pasca-kemerdekaan. Kerumitan ini menuntut cara pandang yang lebih komprehensif dalam merumuskan teori hukum yang mampu menjembatani kesenjangan antara idealisme normatif dengan realitas empiris masyarakat.

Dalam konteks tersebut, rekonstruksi teori hukum Indonesia bukan sekadar akademis semata, melainkan kebutuhan praktis yang mendesak untuk menciptakan sistem hukum yang mampu merespons dinamika sosial yang terus berubah sambil tetap berakar pada nilai-nilai nasional yang terkandung dalam Pancasila. Proses integrasi dan rekonstruksi ini memerlukan pendekatan yang hati-hati dalam menyintesis tiga pilar utama filsafat hukum—rasionalisme, empirisme, dan pragmatisme—ke dalam kerangka kerja yang koheren dan operasional.

Tantangan terbesar dalam mengintegrasikan berbagai tradisi pemikiran hukum di Indonesia terletak pada dominasi yang berlebihan dari paradigma positivisme hukum, yang sering kali mengabaikan dimensi empiris dan moral dalam proses penegakan hukum. Dominasi ini menciptakan kesenjangan yang signifikan antara norma hukum formal dengan kebutuhan keadilan substantif masyarakat. Sebagaimana diamati dalam praktik, pengaruh positivisme yang berlebihan telah melahirkan kekakuan hukum yang mengakibatkan hukum di Indonesia tidak mampu menciptakan keadilan nyata. Hukum cenderung diposisikan sebagai alat legitimasi kekuasaan kelas atas, di mana kepastian hukum hanya berfungsi untuk melindungi kepentingan formal yang terukur, sementara nilai-nilai moral dan etika yang hidup dalam masyarakat terabaikan³⁴.

Kesenjangan ini menjadi lebih tampak ketika prinsip-prinsip positivisme hukum dihadapkan pada realitas pluralistik masyarakat Indonesia. Konsep keadilan yang formal-prosedural, di mana yang dianggap adil adalah apa yang tertulis dalam undang-undang, sering kali gagal merespons kebutuhan lokal yang kompleks dan dinamis. Di daerah-daerah yang masih kental dengan tradisi adat, penegakan hukum yang kaku dan berorientasi pada teks justru dapat menghasilkan ketidakadilan struktural, karena mengabaikan mekanisme penyelesaian sengketa tradisional yang telah teruji sejak lama dalam memelihara harmoni sosial. Paradoks ini menciptakan tegangan produktif yang membuka peluang bagi sintesis antara empirisme dan

³³ Donald L. Horowitz, *Constitutional Change and Democracy in Indonesia* (Cambridge University Press, 2013), <https://doi.org/10.1017/CBO9781139225724>.

³⁴ Yogi Prasetyo, "Convergence Epistemology of Legal Studies Based on Revelation," *International Journal of Law and Society (IJLS)* 1, no. 1 (January 27, 2022): 11–24, <https://doi.org/10.59683/ijls.v1i1.3>.

pragmatisme dalam kerangka New Legal Realism (NLR). NLR menawarkan cara pandang yang kreatif dalam mengombinasikan perspektif positivistik, interpretif, dan realist untuk menghasilkan kerangka analisis yang lebih nuan dan kontekstual ³⁵.

Peluang untuk sintesis menjadi semakin nyata ketika kita mengamati bagaimana masyarakat Indonesia sebenarnya telah lama mempraktikkan hybridisasi hukum dalam kehidupan sehari-hari. Di tingkat komunitas, masyarakat tidak mengenali batas-batas ketat antara hukum adat, hukum Islam, dan hukum barat. Mereka menggunakan instrumen hukum yang paling efektif dan bermakna untuk situasi mereka, sering kali dengan cara yang fleksibel dan adaptif. Praktik ini mencerminkan empirisme dalam bentuknya yang paling otentik—yaitu penggunaan pengalaman konkret dan observasi langsung untuk membentuk norma perilaku. Secara simultan, praktik ini juga menunjukkan pragmatisme dalam tindakan, di mana pemilihan instrumen hukum didasarkan pada efektivitasnya dalam mencapai keadilan dan pemeliharaan tatanan sosial, bukan pada legitimasi formalnya semata. Fenomena ini tidak hanya terjadi di tingkat masyarakat sipil, tetapi juga terefleksi dalam praktik peradilan di mana hakim sering kali harus menggunakan diskresi substansial untuk menyeimbangkan teks hukum dengan realitas kasus yang dihadapinya ³⁶.

Kesenjangan lain yang memerlukan perhatian serius adalah ketidakcukupan data empiris mengenai integrasi hukum adat dalam kerangka nasional dan dampak reformasi pendidikan hukum. Meskipun terdapat pengakuan konstitusional terhadap hukum adat, implementasinya masih terhambat oleh regulasi yang tidak konsisten dan kurangnya mekanisme harmonisasi yang sistematis. Di sisi lain, pendidikan hukum di Indonesia masih dominan dengan pendekatan doktrinal yang terpisah dari analisis sosio-legal, sehingga menghambat pembentukan generasi praktisi hukum yang mampu berpikir interdisipliner. Peluang untuk sintesis justru terletak pada pengembangan platform digital yang memungkinkan integrasi data empiris yang akurat dan umpan balik warga, yang dapat menjadi fondasi bagi pengambilan kebijakan hukum yang lebih responsif dan partisipatoris ³⁷.

Tantangan fundamental dalam proses sintesis adalah bagaimana mengatasi resistensi dari berbagai pihak yang berkepentingan. Para penganut positivisme keras yang berkuasa di lembaga legislatif dan yudisial sering kali melihat usaha integrasi sebagai ancaman terhadap kepastian hukum dan stabilitas sistem. Di pihak lain, para pendukung hukum adat dan masyarakat sipil mungkin curiga terhadap upaya negara untuk mengakomodasi tradisi mereka, mengingat sejarah panjang marginalisasi dan distorsi. Karena itu, peluang untuk sintesis memerlukan pendekatan yang hati-hati, berbasis dialog, dan didukung oleh bukti empiris yang

³⁵ GREGORY SHAFFER, "The New Legal Realist Approach to International Law," *Leiden Journal of International Law* 28, no. 2 (June 24, 2015): 189–210, <https://doi.org/10.1017/S0922156515000035>.

³⁶ Ratno Lukito, *Legal Pluralism in Indonesia* (Routledge, 2012), <https://doi.org/10.4324/9780203113134>.

³⁷ Ventje Ilat and Winston Pontoh, "The Consideration and Purpose of Borrowing: An Empirical Evidence from Indonesia Listed Companies," *American Journal of Applied Sciences* 11, no. 7 (2014), <https://doi.org/10.3844/ajassp.2014.1172.1180>.

kuat mengenai keefektifan integrasi filsafat hukum dalam meningkatkan keadilan substansial dan legitimasi sistem.

New Legal Realism (NLR) muncul sebagai kerangka kerja teoritis yang menjanjikan untuk mengintegrasikan pengetahuan empiris dengan kontingensi sosial-politik dalam analisis hukum³⁸. Berbeda dengan legal positivisme yang kaku, NLR menawarkan pendekatan yang lebih nuan dengan secara kreatif mengombinasikan perspektif positivistik, interpretif, dan realist untuk menghasilkan pemahaman yang lebih komprehensif tentang bagaimana hukum benar-benar bekerja dalam masyarakat. Dalam konteks Indonesia, NLR menjadi alat analisis yang sangat relevan karena mampu menjembatani kesenjangan antara normativitas hukum dengan realitas kontekstual yang kompleks³⁹.

Inti dari NLR terletak pada komitmennya untuk memperjuangkan pentingnya penelitian empiris dalam memahami perilaku aktor hukum dan dampak aktual dari regulasi. Sebagaimana ditekankan oleh Lang dalam analisisnya, NLR mengakui bahwa otoritas hukum tidak dapat dipahami hanya dari teks normatif saja, melainkan harus dilihat melalui lensa sosial-positivistik yang mengakui peran faktor-faktor politik, ekonomi, dan budaya dalam membentuk implementasi hukum. Pandangan ini sangat relevan dengan kondisi Indonesia di mana keputusan yudisial sering kali dipengaruhi oleh tekanan politik, kepentingan ekonomi, dan dinamika komunitas lokal yang tidak selalu terefleksi dalam teks undang-undang⁴⁰.

Penggunaan NLR sebagai kerangka integrasi memungkinkan para praktisi hukum untuk melampaui batasan metodologis tradisional. Dalam praktik peradilan, hal ini berarti hakim tidak hanya terfokus pada interpretasi semantik undang-undang, tetapi juga harus mempertimbangkan data empiris mengenai dampak sosial dari putusan mereka, pola perilaku masyarakat, dan implikasi kebijakan jangka panjang. Misalnya, dalam menangani sengketa agraria yang melibatkan tanah adat, hakim yang menggunakan kerangka NLR akan menggabungkan analisis teks hukum agraria dengan penelitian empiris mengenai sistem kepemilikan adat, dinamika ekonomi komunitas, dan konsekuensi ekologis dari keputusan yang berbeda. Pendekatan ini menghasilkan putusan yang tidak hanya sah secara formal tetapi juga berkelanjutan dan diterima oleh masyarakat⁴¹.

NLR juga memberikan justifikasi teoritis untuk pengakuan terhadap hukum yang hidup (living law) yang beroperasi di luar sistem hukum formal. Di Indonesia, fenomena ini sangat umum terjadi di mana masyarakat mengandalkan lembaga adat, forum mediasi komunal, dan

³⁸ Michal Alberstein, *Pragmatism and Law* (Routledge, 2017), <https://doi.org/10.4324/9781315246185>.

³⁹ Adriana Carolina Caballero Pérez, "New Legal Realism: A Promising Legal Theory For Interdisciplinary And Empirical Disability-Research," *Novum Jus* 16, no. 1 (January 1, 2022): 209–28, <https://doi.org/10.14718/NovumJus.2022.16.1.9>.

⁴⁰ Hanoch Dagan and Roy Kreitner, "The New Legal Realism and The Realist View of Law," *Law & Social Inquiry* 43, no. 02 (December 27, 2018): 528–53, <https://doi.org/10.1111/lisi.12319>.

⁴¹ S. Nayak-Young, "Delimiting the Proper Bounds of the 'New Legal Realism,'" *International Journal of Constitutional Law* 12, no. 4 (October 1, 2014): 1008–33, <https://doi.org/10.1093/icon/mou064>.

norma-norma tidak tertulis untuk menyelesaikan konflik sehari-hari. NLR tidak menempatkan fenomena ini sebagai ancaman terhadap supremasi hukum negara, melainkan sebagai sumber pengetahuan berharga tentang bagaimana keadilan dipersepsikan dan diimplementasikan di tingkat bawah. Dengan mengintegrasikan wawasan dari praktik-praktik ini ke dalam analisis hukum formal, NLR membantu merekonstruksi teori hukum yang lebih representatif dan efektif⁴².

Salah satu kontribusi terpenting NLR adalah kemampuannya untuk mengatasi dikotomi palsu antara hukum di atas buku (*law in books*) dan hukum dalam tindakan (*law in action*). Dalam tradisi positivisme, keduanya sering dianggap sebagai domain terpisah dengan hierarki yang jelas. NLR justru menegaskan bahwa keduanya saling terkait dan saling membentuk dalam proses sosial yang dinamis. Di Indonesia, hal ini terefleksi dalam bagaimana peraturan perundang-undangan sering kali dimodifikasi melalui praktik penegakan, interpretasi yudisial, dan bahkan resistensi masyarakat. Misalnya, implementasi regulasi tentang perlindungan lingkungan yang kaku sering kali melunak karena tekanan ekonomi lokal dan tradisi pengelolaan sumber daya komunal, menciptakan versi "hukum dalam tindakan" yang berbeda signifikan dari teks undang-undang semula⁴³.

NLR juga memberikan kerangka untuk memahami peran hakim tidak hanya sebagai penafsir teks, tetapi sebagai aktor sosial yang memainkan peran konstruktif dalam membentuk norma-norma hukum. Dalam sistem hukum *civil law* seperti Indonesia, hakim dianggap sebagai "*mouthpiece of the law*" yang pasif. Namun, NLR mengungkap bahwa dalam praktiknya, hakim secara konstan membuat pilihan normatif yang dipengaruhi oleh nilai pribadi, latar belakang sosial-budaya, dan tekanan institusional. Pengakuan terhadap agensi hakim ini tidak dimaksudkan untuk melegitimasi subjektivitas hakim, melainkan untuk mendorong transparansi dan akuntabilitas dalam proses penalaran yudisial. Dengan membuat implikasi normatif dari keputusan hakim lebih eksplisit, NLR membantu membangun fondasi untuk pengambilan keputusan yang lebih bertanggung jawab secara sosial dan etis⁴⁴.

Aplikasi NLR dalam konteks Indonesia juga memerlukan kepekaan terhadap dimensi kekuasaan dan politik hukum. NLR mengakui bahwa hukum tidak netral, melainkan adalah medan pertarungan bagi berbagai kepentingan sosial, ekonomi, dan politik. Di Indonesia, dimensi ini sangat kentara dalam proses pembentukan undang-undang yang sering kali dikuasai oleh elite politik dan kepentingan bisnis, sementara suara masyarakat marginal terabaikan.

⁴² INO AUGSBERG, "Some Realism About New Legal Realism : What's New, What's Legal, What's Real?," *Leiden Journal of International Law* 28, no. 3 (September 30, 2015): 457–67, <https://doi.org/10.1017/S0922156515000229>.

⁴³ Putu Eva Ditayani Antari, "The Implementation of Omnibus Law in Indonesia Law Making Process on Philosophy Review," *De Jure: Jurnal Hukum Dan Syar'iah* 14, no. 1 (June 30, 2022): 179–94, <https://doi.org/10.18860/j-fsh.v14i1.15757>.

⁴⁴ Sugeng Dwiono, A. Kumedi Ja'far, and Slamet Haryadi, "An Analysis on the Omnibus Law and Its Challenges in Indonesia: The Perspectives of the Constitutional and the Islamic Law," *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga Dan Hukum Islam* 8, no. 2 (May 11, 2024): 706, <https://doi.org/10.22373/sjkh.v8i2.22720>.

Dengan menggunakan lensa NLR, analisis hukum harus mengungkap dinamika kekuasaan ini dan mengeksplorasi bagaimana hukum dapat direkonstruksi untuk menjadi lebih inklusif dan demokratis. Hal ini melibatkan masyarakat dalam proses pengambilan kebijakan hukum, bukan sekadar sebagai obyek tetapi sebagai subyek yang memiliki otoritas pengetahuan tentang keadilan lokal.

KESIMPULAN

Dominasi positivisme-legal formalisme dalam sistem hukum Indonesia telah melahirkan rigiditas yang merusak substansi keadilan. Sistem yang mestinya melindungi justru menjadi mesin birokratis yang mengabsolutkan teks tertulis, meremehkan moral dan dinamika sosial masyarakat. Kecenderungan ini menciptakan kesenjangan mencolok antara legalitas formal yang kaku dengan keadilan substantif yang menjadi hasrat kolektif rakyat. Rasionalisme, fondasi pemikiran hukum sejak kolonial, telah memicu praktik *judicial restraint* yang berlebihan. Hakim dituntut tunduk pada teks tanpa ruang interpretasi substantif, sehingga keadilan dipahami sekadar kesesuaian prosedural. Namun, analisis lebih dalam menunjukkan rasionalisme yang dikerdilkan positivisme masih menyimpan potensi pembebasan terutama ketika diintegrasikan dengan nilai-nilai Pancasila yang menanamkan dimensi religius, etis, dan budaya ke dalam yurisprudensi. Konsepsi otoritas hukum Joseph Raz yang inovatif diusulkan sebagai jembatan, di mana hakim menjadi mediator antara prinsip konstitusional abstrak dengan realitas masyarakat konkret, sehingga interpretasi konstitusional lebih dinamis. Sementara itu, empirisme berperan sebagai perekat kompleks. Di satu sisi, ia memperkuat positivisme dengan menekankan fakta terukur dan kejelasan teks. Namun di sisi lain, observasi empiris terhadap realitas hukum adat, Islam, dan Barat bersinggungan dalam praktik sehari-hari menjadi katalisator perubahan. Masyarakat Indonesia telah lama mempraktikkan hibridisasi hukum secara spontan, memilih instrumen yang paling efektif dan bermakna secara lokal tanpa peduli batas formal antar sistem. Fenomena ini mencerminkan empirisme autentik yaitu penggunaan pengalaman konkret untuk membentuk norma perilaku. Inovasi seperti mediasi adat dan keadilan restoratif muncul sebagai respons langsung terhadap data empiris tentang kebutuhan masyarakat. Pragmatisme, kekuatan pendorong utama, menawarkan solusi fleksibel namun berisiko, sebagaimana tergambar dalam implementasi *Omnibus Law*. Pendekatan pragmatis mengejar efisiensi birokratis justru mengabaikan partisipasi publik substantif, menciptakan defisit demokratis yang mengancam legitimasi hukum. Tanpa fondasi kelembagaan kuat dan pengawasan demokratis ketat, pragmatisme cenderung mengaburkan batas antara responsivitas dengan pengabaian nilai-nilai fundamental. Reformasi terburu-buru justru dapat mengikis prinsip hak asasi dan keadilan lingkungan. Untuk menyelesaikan paradoks ini, *New Legal Realism* (NLR) sebagai kerangka sintesis yang menjanjikan. NLR secara kreatif mengombinasikan perspektif positivistik, interpretif, dan realist menjadi lensa

analisis yang nuan dan kontekstual. Kerangka ini mengakui otoritas hukum tidak dapat dipahami hanya dari teks normatif, melainkan harus dilihat melalui dinamika sosial-politik-ekonomi yang membentuk implementasinya. Dalam praktik, NLR mendorong hakim melampaui interpretasi semantik dan mempertimbangkan dampak sosial nyata putusannya, sekaligus mengakui peran aktif masyarakat dalam membentuk hukum yang hidup (*living law*). Dengan demikian, NLR menawarkan metodologi *double movement* yaitu ekstraksi makna universal norma disertai kontekstualisasi empiris terhadap realitas kontemporer sebagai cara menavigasi tensi antara kepastian hukum dan responsivitas moral. Kendati demikian, perjalanan menuju rekonstruksi dihadang tantangan monumental. Resistensi elite positivistik, marginalisasi berkelanjutan terhadap hukum adat, serta disfungsi institusional seperti korupsi dan kapasitas lemah menjadi ganjalan serius. Tanpa reformasi pendidikan hukum interdisipliner yang mengintegrasikan etika, pluralisme, dan metodologi sosio-legal, generasi praktisi hukum masa depan akan terus terjebak dalam cara pandang terfragmentasi.

DAFTAR PUSTAKA

- Alberstein, Michal. *Pragmatism and Law*. Routledge, 2017.
<https://doi.org/10.4324/9781315246185>.
- Amarini, Indriati, Yusuf Saefudin, Ika Ariani Kartini, Marsitiningasih Marsitiningasih, and Noorfajri Ismail. "Digital Transformation: Creating an Effective and Efficient Court in Indonesia." *Legality : Jurnal Ilmiah Hukum* 31, no. 2 (September 7, 2023): 266–84.
<https://doi.org/10.22219/ljih.v31i2.28013>.
- Antari, Putu Eva Ditayani. "The Implementation of Omnibus Law in Indonesia Law Making Process on Philosophy Review." *De Jure: Jurnal Hukum Dan Syar'iah* 14, no. 1 (June 30, 2022): 179–94. <https://doi.org/10.18860/j-fsh.v14i1.15757>.
- Arifin, Firdaus, I Gde Pantja Astawa, Ihsanul Maarif, Dewi Sulastrri, and Mohd Kamarulnizam Abdullah. "Recognition of Customary Norms Within the Framework of Indonesian Legal Positivism." *Khazanah Hukum* 7, no. 1 (April 7, 2025): 92–104.
<https://doi.org/10.15575/kh.v7i1.39409>.
- Artha Debora Silalahi, Rizal Mustansyir, and Sindung Tjahyadi. "Rethinking Constitutional Interpretation through Joseph Raz's Analytical Jurisprudence." *Constitutional Review* 11, no. 1 (May 31, 2025): 233–68. <https://doi.org/10.31078/consrev1118>.
- AUGSBERG, INO. "Some Realism About New Legal Realism : What's New, What's Legal, What's Real?" *Leiden Journal of International Law* 28, no. 3 (September 30, 2015): 457–67. <https://doi.org/10.1017/S0922156515000229>.
- Bakker, Laurens, and Jaap Timmer. "Justice in Indonesia: The Social Life of a Momentous Concept." *The Asia Pacific Journal of Anthropology* 15, no. 4 (August 8, 2014): 293–301.
<https://doi.org/10.1080/14442213.2014.922122>.

- Banović, Damir. "About John Austin's Analytical Jurisprudence: The Empirical-Rationalist Legal Positivism." *SSRN Electronic Journal*, 2021. <https://doi.org/10.2139/ssrn.3858338>.
- Barlian, Aristo Evandy A., Atip Latipulhayat, Elis Rusmiati, Widati Wulandari, and Ahmad Novindri Aji Sukma. "Electronic Criminal Justice in Indonesia: Challenges and the Future Measures." *Jambura Law Review* 7, no. 1 (January 31, 2025): 243–74. <https://doi.org/10.33756/jlr.v7i1.27805>.
- Benda-Beckmann, Franz, and Keebet von Benda-Beckmann. "Changing One Is Changing All: Dynamics in the Adat-Islam-State Triangle." *The Journal of Legal Pluralism and Unofficial Law* 38, no. 53–54 (January 2006): 239–70. <https://doi.org/10.1080/07329113.2006.10756604>.
- Caballero Pérez, Adriana Carolina. "New Legal Realism: A Promising Legal Theory For Interdisciplinary And Empirical Disability-Research." *Novum Jus* 16, no. 1 (January 1, 2022): 209–28. <https://doi.org/10.14718/NovumJus.2022.16.1.9>.
- Dagan, Hanoch, and Roy Kreitner. "The New Legal Realism and The Realist View of Law." *Law & Social Inquiry* 43, no. 02 (December 27, 2018): 528–53. <https://doi.org/10.1111/lsi.12319>.
- Dwiono, Sugeng, A. Kumedi Ja'far, and Slamet Haryadi. "An Analysis on the Omnibus Law and Its Challenges in Indonesia: The Perspectives of the Constitutional and the Islamic Law." *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga Dan Hukum Islam* 8, no. 2 (May 11, 2024): 706. <https://doi.org/10.22373/sjhk.v8i2.22720>.
- Fahimah, Iim, Suwarjin Suwarjin, Wery Gusmansyah, Zubaedi Zubaedi, and Jayusman Jayusman. "Interfaith Inheritance in Muslim Families in Indonesia: Practices, Philosophy, and the Direction of National Inheritance Law Development." *AHKAM: Jurnal Ilmu Syariah* 24, no. 2 (December 31, 2024): 379–96. <https://doi.org/10.15408/ajis.v24i2.40907>.
- Fahmi Ramadhan Firdaus. "Partisipasi Publik Dalam Pembentukan Undang-Undang: Perspektif Perbandingan 5 (Lima) Negara Demokratis." *Jurnal Konstitusi* 21, no. 2 (June 1, 2024): 203–25. <https://doi.org/10.31078/jk2123>.
- Griffiths, John. "What Is Legal Pluralism?" *The Journal of Legal Pluralism and Unofficial Law* 18, no. 24 (January 1986): 1–55. <https://doi.org/10.1080/07329113.1986.10756387>.
- Haryono, Dodi. "Metode Tafsir Putusan Mahkamah Konstitusi Dalam Pengujian Konstitusional Undang-Undang Cipta Kerja." *Jurnal Konstitusi* 18, no. 4 (February 17, 2022): 774. <https://doi.org/10.31078/jk1843>.
- Horowitz, Donald L. *Constitutional Change and Democracy in Indonesia*. Cambridge University Press, 2013. <https://doi.org/10.1017/CBO9781139225724>.
- Ilat, Ventje, and Winston Pontoh. "The Consideration and Purpose of Borrowing: An Empirical Evidence from Indonesia Listed Companies." *American Journal of Applied Sciences* 11, no. 7 (2014). <https://doi.org/10.3844/ajassp.2014.1172.1180>.

- LANG, ANDREW. "New Legal Realism, Empiricism, and Scientism: The Relative Objectivity of Law and Social Science." *Leiden Journal of International Law* 28, no. 2 (June 24, 2015): 231–54. <https://doi.org/10.1017/S0922156515000059>.
- Lukito, Ratno. *Legal Pluralism in Indonesia*. Routledge, 2012. <https://doi.org/10.4324/9780203113134>.
- Mochtar, Zainal Arifin, and Idul Rishan. "Autocratic Legalism: The Making of Indonesian Omnibus Law." *Yustisia Jurnal Hukum* 11, no. 1 (April 28, 2022): 29. <https://doi.org/10.20961/yustisia.v11i1.59296>.
- Mohamed, Khadijah. "Combining Methods in Legal Research." *Social Sciences (Pakistan)* 11, no. 21 (2016). <https://doi.org/10.3923/sscience.2016.5191.5198>.
- Nayak-Young, S. "Delimiting the Proper Bounds of the 'New Legal Realism.'" *International Journal of Constitutional Law* 12, no. 4 (October 1, 2014): 1008–33. <https://doi.org/10.1093/icon/mou064>.
- Nordin, Zaimuariffudin Shukri, Ismail Ruslan, Yusriadi Yusriadi, Nur Hamzah, and Didi Darmadi. "Integrating Islamic Law and Customary Law: Codification and Religious Identity in the Malay Buyan Community of Kapuas Hulu." *Journal of Islamic Law* 6, no. 1 (February 28, 2025): 89–111. <https://doi.org/10.24260/jil.v6i1.3410>.
- Prasetyo, Yogi. "Convergence Epistemology of Legal Studies Based on Revelation." *International Journal of Law and Society (IJLS)* 1, no. 1 (January 27, 2022): 11–24. <https://doi.org/10.59683/ijls.v1i1.3>.
- Rofi Wahanisa, R. Benny Riyanto, Syahwal, Eko Mukminto, and Uche Nnawulezi. "From Justice to Politics: The Constitutional Court's Role in Structured and Systematic Election Violations." *Lex Scientia Law Review* 9, no. 1 (May 29, 2025). <https://doi.org/10.15294/lslr.v9i1.21103>.
- Sebyar, Muhamad Hasan. "Harmonization of Islamic Legal Institutions and Customary Law in Marriage Dispensation Cases at The Panyabungan Religious Court." *MILRev: Metro Islamic Law Review* 2, no. 2 (November 12, 2023): 155. <https://doi.org/10.32332/milrev.v2i2.7809>.
- Setiyono, Joko, and Aga Natalis. "Universal Values of Pancasila in Managing the Crime of Terrorism." *Cosmopolitan Civil Societies: An Interdisciplinary Journal* 15, no. 2 (July 28, 2023): 48–63. <https://doi.org/10.5130/ccs.v15.i2.8084>.
- SHAFFER, GREGORY. "The New Legal Realist Approach to International Law." *Leiden Journal of International Law* 28, no. 2 (June 24, 2015): 189–210. <https://doi.org/10.1017/S0922156515000035>.
- Soerjono Soekanto & Sri Mamudji. *Normative Legal Research (A Brief Review)*. Jakarta: Rajawali Pers, 2001.
- Sufriadi, Yanto. "The Progress of Indonesian Law Enforcement Reform after 25 Years of the Reform Movement." *Asian Affairs: An American Review* 51, no. 1 (January 2, 2024): 28–

54. <https://doi.org/10.1080/00927678.2023.2268491>.

Sukardi, Sukardi, and Hadi Rahmat Purnama. "Restorative Justice Principles in Law Enforcement and Democracy in Indonesia." *Journal of Indonesian Legal Studies* 7, no. 1 (June 1, 2022): 155–90. <https://doi.org/10.15294/jils.v7i1.53057>.

Suteki dan Galang Taufani. "Metodologi Penelitian Hukum." *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers, 2018.

Widayati, Widayati, Winanto Winanto, Andri Winjaya Laksana, Moh. Nurul Huda, and Nur Fareha. "The Challenges of Using the Omnibus Law Method in Indonesia's Legal System." *Volksgeist: Jurnal Ilmu Hukum Dan Konstitusi*, October 17, 2025, 459–77. <https://doi.org/10.24090/volksgeist.v8i2.13382>.

Wiratmadinata, Faisal A. Rani, Purnama, and Husni Djalil. "CONSTRUCTION OF LEGAL PARADIGM OF PANCASILA: A CONCEPTUAL PERSPECTIVE." *Journal of Legal, Ethical and Regulatory Issues* 23, no. SpecialIssue (2020).

Zaman, Jamrud Qomaruz, Achmad Khudori Sholeh, Fadil Fadil, Nor Salam, and Aina Sofea Binti Ros Azman. "The Influence of Positivism and Empirism in The Enforcement of Islamic Inheritance Law in Indonesia." *Substantive Justice International Journal of Law* 7, no. 1 (June 24, 2024): 48. <https://doi.org/10.56087/substantivejustice.v7i1.267>.